

### KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR NOMOR 1113 TAHUN 2022

# DAN PEMBERIAN PENSIUN PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG MENCAPAI BATAS USIA PENSIUN TENTANG PEMBERIAN KENAIKAN PANGKAT PENGABDIAN, PEMBERHENTIAN

#### DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA **BUPATI POLEWALI MANDAR**

: bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tercantum dalam keputusan ini telah mencapai batas usia pensiun dan telah Sipil dengan hak pensiun. memenuhi syarat untuk diberikan kenaikan pangkat pengabdian dan diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai

Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil;

Mengingat

Menimbang

Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang perubahan ketujuh belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Undang-Undang Nomor 05 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;

Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 7 Tahun 2019 tentang Penetapan dan/atau Penyesuaian Pensiun Pokok Pensiunan Pegawai Negeri Sipil dan Janda/Dudanya;

6 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2020 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil; Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pemberian Pertimbangan Teknis Pensiun Pegawai Negeri Sipil dan Pensiun Janda/Duda Pegawai Negeri Sipil;

9 8 Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2005 tentang Perubahan Nama Kabupaten Polewali Mamasa menjadi Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil; Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat;

Memperhatikan : PH-27602000300 Tanggal 15-11-2022 Pertimbangan Teknis Kepala Badan Kepegawaian Negara/ Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara Nomor

Kabupaten Polewali Mandar;

#### MEMUTUSKAN:

KESATU Menetapkan

: (1) Memberikan kenaikan pangkat pengabdian kepada Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lajur 1 dari dan menjadi sebagaimana tersebut dalam lajur 6 dengan gaji pokok dari dan menjadi sebagaimana tersebut dalam lajur 8 Keputusan ini.

2 Memberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lajur 1 pada akhir bulan tersebut pada lajur 10 Keputusan ini, disertai ucapan terima kasih atas jasa-jasa selama bekerja pada Pemerintah

3 Terhitung mulai tanggal tersebut dalam lajur 11, kepadanya diberikan pensiun pokok sebulan sebesar tersebut dalam lajur 12 Keputusan ini.

#### A. PENERIMA PENSIUN

2. PENS	I. PENS	IO. BER	9 MAS	-	8. GAJI	7. MAS		6. PAN	S. UNI	4. JAB	3. TAN	2. NIP	I. NAMA
PENSIUN POKOK	PENSIUN TMT	BERHENTI AKHIR BULAN	MASA KERJA PENSIUN	GAJI POKOK		MASA KERJA GOLONGAN		PANGKAT/GOL BUANG	UNIT KERJA TERAKHIR	JABATAN	TANGGAL LAHIR		1A
				BARU	LAMA		BARU	LAMA					
Rp 1.560,800	I JANUARI 2023	DESEMBER 2022	18 TAHUN I BULAN	Rp 3.238.300	Rp 3.106.900	13 TAHUN 0 BULAN	PENATA MUDA TINGKAT I/III/b/01-12-2022	PENATA MUDA/III/a/01-10-2020	SD NEGERI 023 KAMPUNG BARU	GURU AHLI PERTAMA	31 DESEMBER 1962	196212312006041228	ABDULLATIF

## B. KELUARGA PENERIMA PENSIUN:

1. ISTERI/SUAMI

1. ST ASIAH,	NO
	NAMA
31-12-1962	TGL LAHIR
24-08-1986	TGL PERKAWINAN
	KE

NAMA TGL LAHIR NAMA AYAH/IBU MUH YUSUF LATIF 10-07-2003 ABDULLATIF/ST ASIAH,	:	NO
ABDU	MOH YUSUF LATIF	NAMA
NAMA AYAH/IBU ABDULLATIF/ST ASIAH,	10-07-2003	TGL LAHIR
	ABDULLATIF/ST ASIAH,	NAMA AYAH/IBU

KEDUA : Apabila penerima pensiun meninggal dunia kepada isteri (isteri-isteri)/suami, anak (anak-anak) yang tercantum dalam dunia dengan ketentuan : (dibulatkan) = Rp 1.170.600 sebulan, terhitung mulai bulan berikutnya penerima pensiun Pegawai Negeri Sipil meninggal Keputusan ini diberikan pensiun pokok sebesar 36% (tiga puluh enam persen) dari Rp 3.238.300 : 1 = Rp 1.165.788

Pemberian dan pembayaran pensiun janda/duda dihentikan pada akhir bulan janda/duda yang bersangkutan menikah lagi

Jika janda/duda menikah lagi atau meninggal dunia, selama masih terdapat anak/anak-anak yang berusia di bawah 25 tahun tidak berpenghasilan sendiri belum pernah menikah, pensiun janda/duda itu dibayarkan kepada dan atas nama anak pertama atau berakhir apabila meninggal dunia dan tidak terdapat lagi anak yang memenuhi syarat untuk menerima pensiun

Khusus untuk janda apabila janda yang bersangkutan kemudian bercerai lagi, maka pensiun janda yang pembayarannya tersebut di atas untuk kepentingan anak-anak lainnya terhitung mulai bulan berikutnya terjadinya pernikahan/kematian. telah dihentikan, dibayarkan kembali mulai bulan berikutnya perceraian itu berlaku sah.

KETIGA : Di atas pensiun pokok tersebut diberikan tunjangan keluarga, tunjangan pangan, dan tunjangan lain sesuai ketentuan perundangundangan.

KEEMPAT : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

POLEWALI, KAB. POLEWALI MANDAR PROV. SULAWESI BARAT ASLI keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan dengan alamat : MANGERAMBA, KEL. TAKATIDUNG, KEC

Ditetapkan di : Polewali Pada tanggal : 23 November 2022

7 BUPATI POLEWALI MANDAR

Tembusan keputusan ini disampaikan kepada:

Kepala Badan Kepegawaian Negara;

2. Pejabat Pimpinan Tinggi Madya/Pratama terkait;

Kepala Kantor Cabang PT.TASPEN (Persero) Mamuju;

Kepala Badan Keuangan Kab. Polewali Mandar;
 Pertinggal;

